



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota; dan  
3. Bps Bpih; dan  
4. Jemaah Haji.

SURAT EDARAN  
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR: 04002 /DJ.II/ Dt.11.11/HK.00.7/08/ 2021

TENTANG

PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN HAJI REGULER  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA  
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT

A. Umum

1. Bahwa untuk untuk menekan penyebarluasan Covid-19 yang semakin tidak terkendalikan dan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat melalui perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
2. Bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada masa PPKM Darurat terancam kesehatan dan keselamatannya oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) beserta varian barunya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota pada masa PPKM Darurat;

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan menindaklanjuti kebijakan perpanjangan PPKM Darurat dan bertujuan untuk pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kesehatan dan keselamatan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama selama kebijakan PPKM Darurat diberlakukan.

### C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini menjadi panduan bagi seluruh pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang mempunyai tugas melakukan pelayanan publik di bidang penyelenggaraan haji dan umrah dan Jemaah Haji pada masa perpanjangan PPKM Darurat.

### Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
4. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negera Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

### D. Ketentuan

1. Pelayanan pendaftaran Jemaah Haji reguler pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dihentikan sementara pada daerah yang bersetatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 4 terhitung dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 dan 4 berakhir.
2. Pelayanan pendaftaran Jemaah Haji reguler pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada daerah yang bersetatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 dan Level 2 diberlakukan pembatasan 50% dari kapasitas ruang tunggu pendaftaran Jemaah Haji dengan protokol Kesehatan yang ketat terhitung dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 1 dan 2 berakhir.
3. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan terkait pelayanan pembatalan haji reguler dan/atau pengembalian Biph yang sifatnya mendesak/darurat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota daerah Pulau Jawa dan Bali dapat memberikan penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*) maksimal sebanyak 50%.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2021

PIE DIREKTUR JENDERAL,



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.